



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2015/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I NENGAH KERTA YASE : Laki-laki, ± 50 tahun, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Alamat Dsn Punikan Utara, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada

1. LALU ABDULLAH, SH.,

2. USEP SYARIP HIDAYAT, SH.,

3. LALU SULTAN ALPIN, SHS., Ketiganya berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara LALU ABDULLAH, SH. & REKAN yang beralamat : Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Februari 2015, Nomor : 48/SK-PDT/2015/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT ;-----

Melawan :

Gde Jendre : Laki-laki, Umur ± 50 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Penangkalan,

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara I MADE SUARTHA, SH advokat yang beralamat di Jalan Anggrek V No. 489, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2015 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 April 2015 selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Pebruari 2015 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa di Punikan daye, Desa Batu Mekara, Kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok Barat, pernah hidup seorang laki-laki bernama I Komang Ridjak, kini telah meninggal dunia, selanjutnya disebut almarhum.
- 2 Bahwa Almarhum I Komang Ridjak, pada hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 kali, yaitu :
 - 1 Dengan YAN REPOT, juga Telah meninggal dunia mempunyai anak perempuan yang bernama Wayan rempi, Kini telah meninggal dunia dan kawin keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan Ni NENGAH CIDRA, juga telah meninggal dunia mempunyai 2 orang Anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, yaitu :
- NI LUH SADA, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar.
 - NI NENGAH WIRTI, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar.
 - NI KETUT RUDI, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar.
 - NI KADEK WIRTE, perempuan kini telah meninggal dunia dan kawin keluar.
 - I WAYAN RUDE, laki-laki, kini telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak (putung)
 - I KOMANG MURTI, laki-laki, kini telah meninggal dunia, dalam hidupnya melangsungkan 3 kali perkawinan yaitu :
 - Perkawinan dengan Rumi melahirkan anak perempuan yang bernama Nengah Resni, kawin Keluar.
 - Perkawinan dengan Nyoman Dayu melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Niluh Nider, kawin keluar.
 - Perkawinannya dengan I Komang Jati, telah meninggal dunia, melahirkan 3 orang anak yaitu :
 - Ni Luh Slanti, perempuan kawin keluar.
 - I Nengah Kertayasa, laki-laki (Penggugat).
 - Ni Nyoman Sudiarti, perempuan, kawin keluar.
- 3 Bahwa Menurut Hukum adat Hindu pada umumnya dan yang berlaku pada masyarakat Lombok pada khususnya, kewarisan ditentukan dari Pancar laki-laki, sehingga secara hukum Penggugat adalah Ahliwaris dari kakeknya almarhum I Komang Ridjak.
- 4 Bahwa disamping meninggalkan ahliwaris yaitu Penggugat, I Komang Ridjak juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Punikan Daye, PP Sesaot III, Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 605, Percil No. 108, Klas III, luas ± 0.310 Ha (± 31 Are), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : telabah.
Sebelah Selatan : Jalan.
Sebelah Timur : Telabah.

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun dan selokan kecil. Unutuk selanjutnya di sebut Tanah sengketa.

5 Bahwa tanah sengketa seperti tersebut diatas karena faktor alam telah berubah batas, batasnya menjadi 3 lokasi, masing-masing luas :

± 29 ARE, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Telabah/Kali

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Telabah/Kali

Sebelah Barat : Tanah Maderte

± 1 Are, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/Rumah Nengah Parke

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Gang

Sebelah Barat : Telabah/Kali

± 1,5 Are, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Gde Suparte

Sebelah Timur : Tanah Gde Suparte

Sebelah Barat : Kebun

6 Bahwa tanah sengketa pada waktu hidupnya I Komang Ridjek, dikerjakan sendiri dan di nikmati sendiri oleh I Komang Ridjek, tanpa pernah di jual kepada siapapun juga termasuk Tergugat dan juga orang tuanya.

7 Bahwa setelah Kakek Penggugat yang bernama I Komang Ridjek meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh I Ketut Parse orangtua Tergugat (ayah dari Gde Jendre) TANPA dasar dan alasan yang sah menurut hukum.

8 Bahwa oleh karena Penguasaan tanah sengketa oleh I Ketut Parse, tanpa dasar dan alasan yang sah menurut Hukum (on Rechtmatiig), maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat (Gde Jendre), yang melanjutkan Penguasaan dari orang tuanya juga menjadi Tidak Sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

9 Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan namun pihak tergugat tanpa alasan yang sah dan jelas menurut hukum, tidak pernah menanggapi itikad baik dari penggugat tersebut, sehingga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Mataram agar mendapat penyelesaian sesuai menurut hukum.

- 10 Bahwa agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh pihak tergugat kepada pihak ketiga mohon agar tanah sengketa ditarus dibawah sita jaminan.
- 11 Bahwa gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan autehtik, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari almarhum I Komang Ridjek.
- 4 Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana gugatan poin 4 adalah harta peninggalan I Komang Ridjek.
- 5 Menyatakan Hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat yang melanjutkan Penguasaan orangtuanya (I Ketut Parse), tidak sah dan Perbuatan Melawan Hukum.
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat Keamanan setempat.
- 7 Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum verzet, Banding maupun Kasasi.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- 9 Dan atau Mohon Putusan lain yang dipandang Adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama USEP SYARIF HIDAYAT , SH dan Tergugat telah datang menghadap Kuasanya yang bernama **I MADE SUARTHA, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015 No. 316/SK.PDT/2013/PN.MTR di persidangan ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DR Sutarno, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan Jawaban sesuai dengan suratnya 8 April 2015 yang diajukan pada persidangan tanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kekurangan subyek dimana dalam posisinya Penggugat menggugat Tergugat dalam posisi anak dari I Ketut Parsa (orang tua Tergugat), sedangkan anak dari I Ketut Parsa selain Tergugat ada lagi 6 (enam) orang lainnya. Jadi anak dari I Ketut Parsa ada 7 (tujuh) orang, yaitu Ni Luh Sridane, I Gd Jendra (Tergugat), Ni Ngh Repot, Ni Ketut Murniati, Ni Wayan Mukerti, I Made Oka Girgayusa, dan I Nyoman Alit, seharusnya 6 (enam) saudara Tergugat tersebut juga harus di gugat sehingga sudah sewajar dan sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Gugatan ini;
- 2 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana posita 1 dan 2 adalah dengan tegas Tergugat tolak sebab tidak ada hubungannya dengan tergugat sehingga sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak.



- 3 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6, dimana I Komang Ridjek mengerjakan tanah sengketa, justru sebaliknya bahwa I Komang Ridjek telah menjual tanah tersebut kepada saudara dari I Ketut Parsa yang bernama I Nengah Merta Negara pada tahun 1948 (sebelum Penggugat lahir) dan terhadap hal tersebut akan Tergugat ajukan dalam pembuktian;
- 4 Bahwa Penggugat juga mengetahui atau setidaknya pernah mendengar dari masyarakat sekitar Penggugat dimana semasa hidupnya I Nengah Merta banyak memiliki tanah dan menyerahkan pengerjaannya kepada masyarakat sekitar, begitu pula dengan tanah yang dibeli dari I Komang Ridjek tersebut diserahkan pengerjaannya kepada saudara kandungnya yaitu I Ketut Parsa;
- 5 Bahwa tidak benar orang tua Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa dasar sebagaimana dalam posita Penggugat pada point 7 dan 8, justru sebaliknya bahwa orang tua Tergugat menguasai tanah sengketa setelah terjadi jual beli dengan saudara I Ketut Parsa yang bernama I Nengah Merta Negara sehingga dengan tegas Tergugat tolak dalil posita tersebut;
- 6 Bahwa terhadap posita 9 tidak benar Penggugat menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, bahkan sebaliknya dengan arogannya Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat dari orang tua yang mengetahui proses jual beli yang dilakukan oleh kakek Penggugat dengan mengajukan gugatan ini, sehingga sudah pantas dan sepatutnya dalil ini dengan tegas Tergugat tolak;
- 7 Bahwa terhadap point 3, 4, 5 dan yang lainnya dengan tegas Tergugat tolak karena tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 April 2015 dan selanjutnya pihak Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertang 22 April 2015 yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya berupa :

- 1 Foto Copy silsilah ahli waris I komang Ridjeg yang diberi tanda (P-1) yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 2 Foto Copy bukti surat penetapan iuran Pembangunan Daerah atas nama I Komang Rijeg yang diberi tanda (P-2) yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 3 Foto copy surat Keterangan Tanah yang diberi tanda (P-3) yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan nomor NOP 52.01.120.006.021-0042.0. yang diberi tanda (P-4) yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 5 Foto copy surat Keterangan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan nomor NOP 52.01.120.006.021-0043.0. yang diberi tanda (P-5) yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 6 Foto copy bukti surat Jual Beli nomor 319/1948. Yang diberi tanda (P-6) yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-6 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi NENGAH LETER :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Penggugat yang bernama I Komang Murti (bapaknya) dan I Komang Jati (ibunya);
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama I Komang Ridjek;
- Bahwa I Komang Ridjek adalah kakek dari Penggugat
- Bahwa Saksi tahu I Komang Ridjek tinggal di Punikan Daye, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, I Komang Ridjek mempunyai tanah warisan berupa sawah yang terletak di Punikan Punikan Daye, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan tanah tersebut berada di 2 (dua) lokasi dengan luas yang berbeda ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas tanah seluas ± 1 are yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah Nengah Parke
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Timur : Gang
 - Sebelah Barat : Telabah/Kali
- Bahwa Saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut dulunya adalah Ketut Parse, namun sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ketut Parse bukan ahli waris dari I Komang Ridjek;
- Bahwa I Komang Ridjek sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui masalah jual beli tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan tanah tersebut dulunya adalah Ketut Parse karena Saksi pernah memiliki tanah sawah di dekat tanah tersebut namun sekarang tanah Saksi sudah dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ketut Parse sudah lama mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Ketut Parse menguasai tanah tersebut sekitar ± 20 tahunan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari orangtuanya yang bernama Wayan Kaler bahwa tanah sawah tersebut milik I Komang Ridjek;
- Bahwa ketika Ketut Parse menguasai tanah sengketa tersebut, Saksi sudah dewasa dan sudah berumur ± 15 tahun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr



- Bahwa Saksi kenal dengan I Nyoman Alit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Merta Negara ;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini tanah sengketa tersebut masih digarap oleh Gde Jendre;
- Bahwa Orangtua Gde Jendre bernama Ketut Parse;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Gde Jendre menguasai tanah sengketa tersebut;

2 Saksi I GEDE MADE WASTHA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Komang Ridjek ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, I Komang Ridjek mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Ni Luh Sada, Ni Nengah Wirti, Ni Ketut Rudi, Ni Kadek Wirte, I Wayan Rude, dan I Komang Murti;
- Bahwa I Nengah Kertayasa merupakan anak dari I Komang Murti;
- Bahwa sekarang ini I Komang Murti sudah meninggal dunia;
- Bahwa lebih tua usia I Komang Murti dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui I Komang Ridjek memiliki 4 bidang tanah sawah;
- Bahwa yang dijadikan sengketa ada 2 bidang tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut yaitu terletak di Subak Punikan Daye, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas 2 bidang tanah sengketa tersebut yaitu :

Lokasi 1 Sebelah Utara : Sawah
 Sebelah Selatan : Jalan
 Sebelah Timur : Saluran air
 Sebelah Barat : Rumah Made Darte

Lokasi 2 Sebelah Utara : Rumah Wayan Lande
 Rumah Nengah Parke
 Rumah Gede Lanus
 Sebelah Selatan : Jalan
 Sebelah Timur : Gang



Sebelah Barat : Rumah Made Darte

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut sekarang ini yaitu Gde Jendre;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Gde Jendre
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut milik I Komang Ridjek;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik I Komang Ridjek karena orang tua Saksi menceritakan kepada Saksi ketika Saksi dewasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama I Nengah Kerta Negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, I Nengah Kerta Negara memiliki 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak kenal dengan anak I Nengah Kerta Negara;
- Bahwa I Nengah Kerta Negara tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada masalah terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut pernah diperjual belikan oleh I Komang Ridjek;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Punikan;
- Bahwa ketika Saksi masih kecil, tanah sengketa tersebut digarap oleh Ketut Parse;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Ketut Parse sekarang ada perubahan yaitu ada saluran airnya dan setelah ada perubahan tanah tersebut masih dikerjakan oleh Ketut Parse;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut digarap oleh Ketut Parse karena Saksi pernah melihat langsung dan tempat tinggal Saksi dekat dengan lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang ini Ketut Parse sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut dulunya tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ahli waris dari I Ketut Parse.

3 Saksi MADE SUARTA :

- Bahwa dulu Saksi pernah menjabat sebagai Kadus Punikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Penggugat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Penggugat bernama I Komang Murti sedangkan Ibunya bernama I Komang Jati;
- Bahwa I Komang Murti, ayah Penggugat menurut cerita melangsungkan perkawinan 3 kali, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja istri dari I Komang Murti tersebut yang Saksi tahu salah satunya bernama I Komang Jati ;
- Bahwa I Komang Murti dan I Komang Jati mempunyai 3 orang anak terdiri dari 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yaitu I Nengah Kertayasa (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama saudara kandung dari I Nengah Kertayasa karena yang Saksi tahu bahwa 2 (dua) orang saudara perempuan dari I Nengah Kertayasa tersebut kawin keluar;
- Bahwa seingat Saksi salah satu saudara perempuan I Nengah Kertayasa bernama Ni Luh Slanti ;
- Bahwa menurut Agama Hindu yang berhak mewarisi peninggalan orangtuanya adalah anak laki-laki ;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua dari I Nengah Kertayasa (Penggugat) mempunyai tanah peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Punikan Daye, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa asal usul tanah peninggalan orangtua Penggugat tersebut diperoleh dari kakek Penggugat yang bernama I Komang Ridjek kemudian turun waris ke ayah Penggugat yang bernama I Komang Murti lalu turun waris lagi kepada Penggugat (I Nengah Kertayasa) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah warisan dari Kakek Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dulunya hanya 1 lokasi saja, namun sekarang sudah menjadi 3 lokasi ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas tanah di satu lokasi saja yang luasnya ± 1 are yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Telabah/kali
Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Barat	: dulunya kebun sekarang jadi kampung
Sebelah Timur	: Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kakek Penggugat sekarang ini sudah lama meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa Kakek Penggugat yang bernama I Komang Ridjek mempunyai 6 (enam) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu bernama I Wayan Rude dan I Komang Murti dan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu bernama Ni Luh Sada, Ni Nengah Witri, Ni Ketut Rudi, Ni Kadek Witre ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jual beli tanah peninggalan Kakek Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan orang yang bernama I Nengah Merta Negara ;
- Bahwa Saksi kenal dan Saksi tahu dengan orang yang bernama I Ketut Parse ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I Nengah Merta Negara dan I Ketut Parse bersaudara kandung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Nengah Merta Negara dan I Ketut Parse memiliki berapa orang anak dan Saksi tidak mengetahui nama anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa dulu Saksi pernah mempunyai tanah di dekat tanah I Komang Ridjek tapi sekarang sudah dijual ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah I Komang Ridjek sekarang ini ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu yang menguasai tanahnya I Komang Ridjek adalah I Ketut Parse ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan I Ketut Parse menguasai tanahnya I Komang Ridjek, tetapi dikuasai oleh I Ketut Parse sudah lama sekitar ± tahun 1960an ;
- Bahwa I Ketut Parse saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah I Ketut Parse meninggal dunia, selanjutnya tanahnya I Komang Ridjek dikuasai oleh I Gde Jendre anak dari I Ketut Parse ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar I Ketut Parse dan I Gde Jendre menguasai tanah milik I Komang Ridjek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah I Komang Ridjek tersebut ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Silsilah Keluarga Tergugat yang merupakan saudara kandung dari Nengah Merta yang diberi tanda T-1 yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 2 Foto copy Soerat Djoel Beli, No. 319/1948 tanggal 22 September 1948 yang dibuat oleh Poenggawa District Tjakranegara yang diberi tanda T-2 yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 3 Foto copy SPPT atas nama I Ketut Parsa pada tahun 2001 yang diberi tanda T-3, yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;
- 4 Foto copy SPPT atas nama I Ketut Parsa pada tahun 2013 yang diberi tanda T-4, yang sudah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Tergugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.1 tidak ada bukti asli dan seluruhnya telah diberi materai secara cukup, sehingga dapat memperkuat pembuktian dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi AMAQ KELUN

- Bahwa Saksi pernah menjadi Pekasih di Punikan sejak tahun 1960 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Parse ;
- Bahwa Saksi tahu I Ketut Parse punya anak 1 namanya Gde Jendre ;
- Bahwa saat ini I Ketut Parse sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I Ketut Parse memiliki tanah sawah yang letaknya di sebelah Selatan Desa Karang Baru ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan sekarang ini merupakan tanah yang dikuasai oleh I Ketut Parse saat ini ;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah dikuasai oleh I Ketut Parse sebelum tahun 1960an ;
- Bahwa tanah milik I Ketut Parse tersebut pajaknya atas nama I Ketut Parse ;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua Saksi, tanah yang dikuasai oleh I Ketut Parse tersebut adalah milik I Ketut Parse ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana I Ketut Parse mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa tanah sawah milik I Ketut Parse tersebut terdiri atas 2 bagian yang masing-masing luasnya berbeda namun Saksi tidak tahu pasti berapa luasnya dan menurut Saksi lebih luas yang sebelah Utara ;
- Bahwa batas-batas tanah milik I Ketut Parse tersebut Saksi tahu yaitu :

Batas Tanah bagian Utara

- Sebelah Utara : Saluran air/parit
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Saluran air/parit
- Sebelah Barat : Tanah Ketut Lande dan perkampungan

Batas Tanah bagian Utara

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Sekarang perkampungan
- Sebelah Timur : Saluran air/parit dan ada Bangunan sekolah
- Sebelah Barat : Jalan

- Bahwa selama Saksi menjadi Pekasih selama 60 tahunan, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Komang Ridjek dan Komang Murti ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik I Ketut Parse tersebut tidak pernah beralih kepada orang lain ;
- Bahwa tidak ada surat pajak atas nama I Komang Ridjek ;
- Bahwa selama Saksi menjadi Pekasih, Saksi hanya melihat I Ketut Parse saja yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanahnya I Ketut Parse dijadikan sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa sekarang ini tanah milik I Ketut Parse tersebut dikerjakan oleh anaknya yang bernama I Gde Jendre ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orangtuanya I Ketut Parse ;

2 Saksi SAMSUDIN

- Bahwa Saksi dulu pernah menjadi Pekasih sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2002 dan sekarang ini Saksi merupakan Kepala Lingkungan di Punikan Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Parse karena Saksi pernah bertemu dengan I Ketut Parse ;
- Bahwa I Ketut Parse memiliki 7 orang anak dan yang Saksi kenal yaitu I Gde Jendre dan I Nyoman Alit ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I Ketut Parse memiliki tanah sawah di Punikan ;
- Bahwa tanah sawah milik I Ketut Parse tersebut terdiri atas 3 bidang tanah yaitu 1 bidang tanah terletak sebelah Selatan seberang jalan berbatasan dengan Gede Suparke, tanah bidang kedua berbatasan dengan jalan berbatasan dengan perkampungan Karang Baru dan kali, dan satu bidang lagi di sebelah Barat dulu tanahnya Wayan Suarte tapi sudah dijual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa dulunya tanah tersebut ada 2 bidang tanah namun setelah dibuat jalan maka tanah tersebut terpecah menjadi 3 bagian ;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Pekasih, Saksi sering mengantarkan SPPT tanah tersebut kepada I Ketut Parse tetapi jika tidak bertemu dengan I Ketut Parse, SPPT tersebut saya titipkan kepada anaknya yang bernama Nyoman Alit ;
- Bahwa didalam SPPT tanah tersebut tercantum nama I Ketut Parse ;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama I Nengah Merta Negara karena dia memiliki banyak tanah di Punikan baik berupa tanah sawah dan tanah kebun ;
- Bahwa Saksi tahu I Nengah Merta Negara tinggal di Pemangklan ;
- Bahwa Saksi pernah tahu dulu ketika ada pemutihan sekitar tahun 1996, tanah milik I Nengah Merta Negara di Punikan Selatan SPPTnya berubah menjadi Derup Lindur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama I Komang Ridjek ;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan I Nengah Kertayasa karena tetangga saya di Karang Baru ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orangtua I Nengah Kertayasa bernama Komang Det ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Komang Det tersebut punya tanah atau tidak di Punikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah I Ketut Parse sekarang ini masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah I Nengah Merta Negara pernah dikuasai oleh I Ketut Parse atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tau darimana I Ketut Parse mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik I Ketut Parse berdasarkan nama yang tercantum dalam SPPT tanah tersebut yaitu atas nama I Ketut Parse ;
- Bahwa sejak dulu sampai dengan sekarang ini sepengetahuan Saksi bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah I Ketut Parse bersama dengan anaknya yang bernama Gde Jendre ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya antara I Ketut Parse dengan I Nengah Merta Negara ;

3 Saksi I GEDE ARGA

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Pemangkalan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Silsilah Keluarga I Nengah Gemok ;
- Bahwa Saksi membenarkan Silsilah Keluarga yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat di persidangan ;
- Bahwa yang membuat Silsilah keluarga tersebut adalah I Ketut Supatria;
- Bahwa kapasitas Saksi saat menandatangani Silsilah Keluarga tersebut yaitu sebagai Kepala Dusun Pemangkalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Parsa;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Merta Negara;
- Bahwa Saksi tahu I Ketut Parsa dengan I Nengah Merta Negara bersaudara kandung ;
- Bahwa Saksi tahu I Nengah Merta Negara mempunyai 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa Saksi tahu I Ketut Parsa mempunyai 7 orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dipermasalahkan antara I Nengah Kertayasa (Pengugat) dengan Gde Jendre (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi tahu I Nengah Merta Negara mempunyai tanah di Punikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah I Nengah Merta Negara letaknya di sebelah Timur sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah milik I Nengah Merta Negara tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya Gde Jendre terletak di Punikan Daye;
- Bahwa ada 3 (tiga) lokasi tanah yang dikerjakan oleh Gde Jendre (Tergugat);
- Bahwa Gde Jendre mengerjakan tanah tersebut sejak meninggalnya orangtuanya yang bernama I Komang Pasha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Pemangklan, Desa Batu Mekar ;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ini I Ketut Pasha sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak ingat kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa Saksi tahu I Nengah Kerta Yasa adalah cucu dari I Komang Ridjek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dikerjakan oleh I Ketut Pasha tersebut letaknya dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dikerjakan oleh I Ketut Pasha tersebut merupakan tanah milik I Nengah Merta Negara atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A DALAM EKSEPSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi juga menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan tentang eksepsi disamping tentang pokok perkaranya di dalam jawabanya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kekurangan subyek dimana didalam positanya Penggugat menggugat Tergugat dalam posisi sebagai anak dari I Ketut Parsa ada 7 (tujuh) orang, yaitu Ni Luh Sridane, I gede Jendra (tergugat), Ni Ngh Repot, Ni Ketut Murniati, Ni Wayan Mukerti, I Made Oka Girgayusa, dan I Nyoman Alit., seharusnya 6 (enam) saudara Tergugat tersebut juga harus digugat sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan replik yang menyatakan tidak benar gugatan Penggugat kurang subyek, karena tidak menjadikan saudara-saudara Tergugat yang merupakan anak dari Ketut Parse yang lain sebagai Tergugat, sehingga menurut hukum tidak ada kewajiban Penggugat menjadikan orang yang tidak menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam suatu perkara aqua.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun replik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengatakan , bahwa tanah sengketa adalah milik I Komang Ridjek, dan setelah I Komang Ridjek meninggal dunia, maka tanah sengketa telah dikuasai oleh I Ketut Parsa (ayah dari Tergugat) tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum.

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menguasai tanah sengketa pada awalnya adalah I Ketut Parsa yang merupakan orang tua dari Tergugat, dan berdasarkan bukti T-1 I Ketut Parsa juga mempunyai anak lainnya yakni yaitu Ni Luh Sridane, I gede Jendra (tergugat), Ni Ngh Repot, Ni Ketut Murniati, Ni Wayan Mukerti, I Made Oka Girgayusa, dan I Nyoman Alit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 maka asal tanah yang menurut Tergugat adalah karena adanya jual beli antara I Komang Ridjek dengan I Nengah Merta Negara dan berdasarkan bukti T-1 dan Saksi I Gede Arga, maka didapatkan fakta hukum bahwa I Nengah Merta Negara adalah saudara kandung dengan I Ketut Parsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terjadi adalah adanya hubungan hukum jual beli antara I Komang Ridjek dan I Nengah Merta Negara dan I Ketut Parsa bukanlah sebagai pemilik tanah, namun hanya menggarap dan memanfaatkan milik dari I Nengah Merta Negara yang dilanjutkan pengerjaannya oleh I Gde Jendre.

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu hubungan jual beli antara I Komang Ridjek dan I Nengah Merta Negara yang sampai saat ini belum dibatalkan namun telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh saudara I Nengah Merta Negara yakni I Ketut Parsa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selain I Gde Jendre yang menguasai tanah obyek sengketa maka seharusnya ahli waris dari I Nengah Merta Negara harus pula dijadikan pihak dalam perkara Aquo, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat kekurangan pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Merta Negara tidak digugat sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dapat dikabulkan.

B DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima seperti telah dipertimbangkan di atas, maka mengenai pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam eksepsi

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari : Rabu, tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami, Bagus Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, AA, Putu Ngr Rajendra S.H.M.Hum., dan Husnul Khotimah, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari : Kamis, tanggal 19 Agustus 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dicky Aditya Herwindo, S.H. MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

AA.Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum.

ttd

Husnul Khotimah, S.H. MH.

Hakim Ketua,

ttd

Bagus Irawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	ATK.....	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	690.000,-
4	PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5	Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6	Redaksi	Rp.	5.000,-
7	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	811.000,-

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Penggugat/
Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 10 Februari
2016.

Turunan sesuai dengan aslinya :

PENGADILAN NEGERI MATARAM
P A N I T E R A,

LALU IHSAN, SH.,MH.
NIP. 19631231 198603 1 040